PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan oleh :

BAGUS ARYA SAPUTRA

NIM: 30302100428

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA

Diajukan oleh :

BAGUS ARYA SAPUTRA

NIM: 30302100428

Telah disetujui

Pada Tanggal, 10 Januari 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. Setyawati., S.H.,M.Hum

NIDK: 88088823420

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA

Dipersiapkan dan disusun oleh

BAGUS ARYA SAPUTRA

NIM: 30302100428

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 5 Maret 2025.

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDK: 0620046701

Anggota	**Anggota**
Dr. Setyawati., S.H.,M.Hum	**Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH**
NIDK: 88088823420	**NIDN: 0602057803**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Semua orang punya sulitnya masing masing, tinggal pilih mau sulit saat punya uang atau saat engga ada uang"

"Percayalah, takdir sudah ditulis, apa yang seharusnya menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu "

- Penulis

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah segala puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan segenap hati, karya tulis ini dengan tulus dipersembahkan Penulis kepada ;

- Allah swt. Atas penyertaanya dalam pembuaatan skripsi ini.
- Kedua orang tua terkasih Bapak Arman Sungkawa dan Ibu Kristina Nur Cahyanti.
- Bagas Arya saputra, saudara ku yang aku banggakan.
- Nona Tazkiya insani, yang tidak pernah aku bayangkan akan menjadi seorang yangpenting di hidupku
- Alamamter tercinta, Fakultas Hukum Unissula.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAGUS ARYA SAPUTRA

NIM : 30302100428

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan berntuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,..... Januari 2025

Yang Menyatakan

BAGUS ARYA SAPUUTRA

30302100428

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAGUS ARYA SAPUTRA

NIM : 30302100428

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA**" menyetujui menjadi hak milik Universitas Ilam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,..... Januari 2025

Yang Menyatakan

BAGUS ARYA SAPUTRA

30302100428

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA"**

Sholawat serta salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

Penulis menyadari bahwa dari awal banyak pihak yang berkontribusi memberikan dukungan penuh atas penyelesaian studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan tulus rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., S.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., m.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku ketua Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang dengan tulus membersamai, membimbing, dan memberikan nasihat serta motivasi yang berharga untuk penulis, Terima kasih Ibu
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu Penulis selama menjalani studi di Unissula.
11. Terimakasih Kepada keluarga ku papah mamah, bapak ibu, dan juga saudara ku Bagas Arya yang dimana mereka tak henti-hentinya membantu, menolong,dan mensupport penulis walaupun penulis diterpa banyak kegagalan tapi kalian tidak pernah putus untuk mendorong penulis menjadi lebih baik lagi. Tanpa dukungan dan doa kalian mungkin penulis tidak akan bisa berkuliah. Sungguh wujud rasa syukur tertinggi.
12. Terimakasih kepada nona Tazkiya Insani, Teman hidup, yang selalu sedia

mensupport segala kegiatan walau diterjang panas dingin masalah, dia yang selalu maju untuk menemaniku menuju kebahagiaan yang haqiqi

13. Terimakasih kepada Zain Zaidan Thufail selaku Sahabat yang selalu membantu dalam kondisi apapun tanpa terkecuali, serta berbagi wawasan tentang kehidupan di Kota Semarang.
14. Sahabat-sahabat semasa kuliah, yang memberikan warna serta memori masa kuliah yang menyenangkan pada penulis, Sheva,Taruna, Wahyu, Ridwan dan Ihsan
15. Terimakasih kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung dalam membantu penulis.

Sebagai manusia penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu atas kesalahan ataupun kekurangan, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima masukan/kritikan.

Kemudian Penulis berharap besar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan siapapun yang membaca dan menyerap isi yang ada di dalamnya. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang,..... Januari 2025

Yang Menyatakan

BAGUS ARYA SAPUTRA

30302100428

DAFTAR ISI

SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PERSEMBAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitan 5

E. Terminologi 6

F. Metode Penelitian 7

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 15

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 23

1. Lingkup Hak Cipta 25

2. Hak-Hak yang Diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 27

C. Tinjauan Umum tentang Karya Seni Batik 28

1. Pengertian Seni Batik 28

2. Perkembangan Batik di Indonesia 29

3. Jenis dan Kegunaan Batik 31

4. Batik Sebagai Bagian Warisan Budaya 34

D. Teori perlindungan hukum yang digunakan terhadap hak cipta 35

E. Tinjauan Umum tentang Konsepsi Hukum Islam terhadap Hak Cipta. 36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta di Surakarta 41

1. Perlindungan Hukum Preventif 55

2. Perlindungan Hukum Represif 62

3. Gugatan Perdata 62

4. Tuntutan Pidana 63

5. Alternative Justice 64

B. Faktor-Faktor 69

A. Kendala 69

B. Faktor Internal 70

C. Faktor Eksternal 72

D. Solusi 72

BAB IV PENUTUP 79

A. SIMPULAN 79

B. SARAN 80

DAFTAR PUSTAKA 82

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2009. Surakarta, sebagai salah satu pusat produksi batik terbesar di Indonesia, memiliki ratusan motif batik yang kaya akan nilai budaya, filosofis, dan historis. Namun, globalisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan motif batik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap motif batik di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh para pengrajin batik dalam pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap motif batik belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Banyak pengrajin batik di Surakarta tidak mempersoalkan pelanggaran hak cipta atau penjiplakan motif mereka oleh pengrajin kecil, karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, dominasi budaya kekerabatan, serta pandangan religius yang menganggap motif batik sebagai anugerah dari Tuhan. Di sisi lain, sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif, prosesnya yang rumit dan mahal, serta keterbatasan fasilitas pendaftaran semakin memperbesar hambatan yang dihadapi pengrajin. Solusi yang direkomendasikan adalah pembentukan paguyuban atau asosiasi untuk mewadahi para pengrajin batik, penyediaan fasilitas dan anggaran oleh pemerintah untuk mendukung pendaftaran hak cipta secara bertahap, serta revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang lebih efektif akan menjaga hak ekonomi dan moral para pengrajin sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia di pasar global.

Kata Kunci: Batik, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Motif Batik

ABSTRACT

Batik is one of Indonesia's cultural heritages, recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage in 2009. Surakarta, as one of the largest centers of batik production in Indonesia, is home to hundreds of batik motifs rich in cultural, philosophical, and historical value. However, globalization and technological advancements have increased the risk of copyright infringement, such as the unauthorized replication of batik motifs by irresponsible parties. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for batik motifs in Surakarta under Law Number 28 of 2014 on Copyright and to identify the challenges and solutions faced by batik artisans in registering copyrights. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, focusing on the study of legislation and its implementation. The findings reveal that the enforcement of copyright protection for batik motifs has yet to fully reflect the principles of justice. Many batik artisans in Surakarta do not view copyright violations or the replication of their motifs by smaller artisans as a significant issue. This perception is influenced by low levels of education, strong communal cultural ties, and religious beliefs that consider batik motifs as divine blessings. Furthermore, the declarative nature of the copyright registration system, combined with its complexity, high costs, and limited facilities, poses additional barriers for artisans. Proposed solutions include establishing associations or groups to support batik artisans, providing government-funded facilities and budgets to facilitate step-by-step copyright registration, and revising specific articles in Law Number 28 of 2014 on Copyright. More effective legal protection will safeguard the economic and moral rights of artisans while preserving Indonesia's cultural heritage in the global market.

Keywords: Batik, Copyright, Legal Protection, Batik Motifs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun budaya, semakin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, serta kemajuan sarana transportasi, sektor perdagangan barang dan jasa mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Perdagangan akan terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Mengingat kecenderungan ini, wajar jika muncul kebutuhan akan pengaturan yang lebih memadai untuk memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Globalisasi telah membuka pintu bagi produk-produk budaya lokal untuk memasuki pasar internasional, termasuk batik Surakarta. Di satu sisi, hal ini memberikan peluang besar bagi pengrajin dan desainer batik untuk memperluas pasar mereka. Namun, di sisi lain, keterbukaan ini juga membawa ancaman baru, yaitu meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mengakses, meniru, dan memproduksi desain batik tanpa izin, baik secara manual maupun digital (printing). Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merampas hak moral dan ekonomi dari para pencipta asli.

Surakarta, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi batik terbesar di Indonesia, menyimpan ratusan motif batik yang unik dan sarat budaya yang

adi luhung bagi orang jawa serta mempunyai makna filosofis yang tinggi. Motif-motif ini merupakan hasil dari proses kreatif yang panjang dan refleksi dari kearifan lokal masyarakat Surakarta. Sayangnya, banyak dari motif-motif tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai hak cipta, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran di kalangan pembatik tradisional tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Mereka sering kali beranggapan bahwa proses pendaftaran hak cipta itu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga mengurungkan niat mereka untuk mendaftarkan karya-karya mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendaftaran karya cipta batik dengan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sistem pendaftaran hak cipta secara kolektif dapat menjadi solusi terhadap pelanggaran terhadap karya cipta batik di surakarta. Pendaftaran kolektif memungkinkan para pembatik untuk menggabungkan sumber daya mereka dan mendaftarkan hak cipta desain batik secara bersama-sama melalui asosiasi atau organisasi yang mewakili mereka. Dengan cara ini, biaya pendaftaran dapat diminimalisir, prosesnya menjadi lebih sederhana, dan perlindungan hukum terhadap desain batik menjadi lebih kuat. Sistem ini juga dapat memberikan edukasi kepada para pembatik tentang pentingnya hak cipta, serta meningkatkan kesadaran mereka akan perlunya perlindungan hukum terhadap karya-karya seni tradisional khususnya motif batik.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah

hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, menggunakan, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasil ciptaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang yang berlaku.[1] Hak cipta atas desain batik, yang termasuk dalam kategori karya seni rupa, dilindungi oleh Undang-undang selama karya tersebut telah didaftarkan secara resmi perlindungannya. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa para pencipta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya mereka.

Meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai hak cipta, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendaftaran hak cipta di kalangan pembatik tradisional, khususnya di Surakarta, masih sangat rendah. Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil dari ribuan motif batik yang telah terdaftar sebagai hak cipta.[2] Rendahnya tingkat pendaftaran ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di tingkat lokal. Beberapa faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terbatasnya akses informasi di kalangan para pembatik, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh para pembatik tradisional.

Selain tantangan internal tersebut, persaingan di pasar global juga menambah kompleksitas masalah. Desain batik Surakarta sering kali dijiplak

---

[1] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

[2] Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Data Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Tahun 2023," diakses pada 20 Agustus 2024, *https://www.kemenkumham.go.id/data-hak-cipta-2023* minggu 15 september 2024 pukul 05.21

oleh produsen luar negeri yang kemudian menjualnya dengan harga lebih murah di pasar internasional contohnya batik dari negara Cina dan Malaysia. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti ini tidak hanya merugikan para pembatik dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta desain batik Surakarta menjadi semakin mendesak dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak terkait khususnya pemangku kebijakan di Kota Surakarta.

Sistem pendaftaran hak cipta secara kolektif memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap desain batik Surakarta. Melalui sistem ini, pembatik dapat memperoleh daftar ciptaan hak cipta yang sah secara hukum, yang akan menjadi bukti kuat sampai terbukti sebaliknya yang melindungi karya mereka dari tindakan plagiarisme dan eksploitasi tanpa izin. Selain itu, dengan adanya hak cipta yang terdaftar, produk batik Surakarta juga akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar, baik domestik maupun internasional. Daftar ciptaan hak cipta juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya tawar para pembatik dalam negosiasi dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan desain mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOTIF BATIK DI SURAKARTA BERDASARAKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum motif batik untuk pengerajin batik di Surakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh para pembatik di Surakarta dalam pendaftaran hak cipta desain batik?

C. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis efektivitas perlindungan huikum motif batik untuk pengerajin batik di Surakarta
b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh para pembatik di Surakarta dalam proses pendaftaran hak cipta desain batik.

D. Kegunaan Penelitan

Kegunaan utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

c. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban bagi para pengerajin batik.

d. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para pembatik, asosiasi batik, dan pihak terkait lainnya dalam mengoptimalkan sistem pendaftaran hak cipta secara kolektif untuk melindungi desain batik Surakarta. Temuan

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan tentang pendaftaran batik bagi pengerajin.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

   Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berhak. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum mencakup pemberian hak eksklusif kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya agar terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum, seperti penggunaan tanpa izin, distribusi, atau reproduksi karya tanpa persetujuan dari pemilik hak. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam konteks kekayaan intelektual.

2. Motif Batik

   Motif batik adalah pola atau desain yang terdapat pada kain batik, yang biasanya memiliki nilai filosofis, sejarah, dan budaya. Batik Surakarta, sebagai salah satu contohnya, memiliki berbagai motif yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi panjang masyarakat Jawa. Motif-motif ini termasuk dalam karya seni rupa dan dianggap sebagai karya orisinal yang dapat dilindungi oleh hak cipta, selama motif tersebut telah memenuhi syarat sebagai hasil karya yang orisinal dan telah didaftarkan sebagai hak cipta.

3. Hak Cipta

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan dan memperbanyak ciptaannya tanpa adanya gangguan dari pihak lain[3]. Hak cipta mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memungkinkan pencipta untuk mengklaim pengakuan atas karyanya dan mencegah modifikasi yang tidak sah, sementara hak ekonomi memberikan pencipta kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karyanya. Pencipta, menurut UU No. 28 Tahun 2014, adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan suatu karya intelektual[4]. Undang-undang ini memberikan perlindungan penuh bagi pencipta untuk memastikan bahwa karya mereka tidak dieksploitasi tanpa izin, terutama dalam konteks karya seni seperti motif batik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti

[3] Abdul Kadir Muhammad; 2001,*Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung,Citra Aditya Bakti, hal. 78
[4] Ibid

efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

1. Spesifikasi Penelitian

   secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

2. Metode Pengumpulan Data

   Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut, data Sekunder adalah Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari

3. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-Undangan antara lain:

   a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik

IndonesiaTahun 1945

b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, seperti kamus bahasa indonesia, internet dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

F. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal,yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti atau pihak terkait. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau baru. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara ini mencakup beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan untuk mempermudah pengumpulan data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori - teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

a) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

G. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk - bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.[5]

c. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara

[5] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Empat, 2010) 143.

bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada bapak Gunawan dan Batik Uni Yani di Surakarta.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kampung Batik Laweyan, Surakarta.Tepat nya di Rumah Bapak Gunawan.

I. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka - angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[6]

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

---

[6] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab, yaitu:

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai Gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan beberapa hal penting yang menjadi dasar dari penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang menjelaskan alasan pemilihan topik perlindungan hukum terhadap motif batik di Surakarta serta relevansinya dengan hak cipta berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Kemudian, penulis merumuskan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, seperti efektivitas perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi oleh pembatik dalam mendaftarkan hak cipta.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang mendukung penelitian. Penulis memberikan tinjauan umum mengenai konsep perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang motif dan batik, tinjauan umum mengenai hak cipta,

tinjauan umum tentang pembajakan karya desain batik dalam perspektif islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis yang dilakukan terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis membahas mengenai efektivitas perlindungan hukum motif batik di Surakarta, dengan menggunakan pendekatan normatif serta data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selain itu, bab ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembatik dalam mendaftarkan hak cipta desain batik, seperti kurangnya pemahaman tentang hak cipta, biaya pendaftaran, dan faktor eksternal lainnya. Penulis menawarkan solusi yang diusulkan, seperti penerapan pendaftaran kolektif dan peningkatan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak cipta bagi para pembatik. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis memberikan simpulan terhadap hasil penelitian dan juga saran yang diharapkan mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Hukum menciptakan keseimbangan dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang ada, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Dengan cara ini, hukum memberikan kekuasaan kepada individu untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya, yang sering disebut dengan hak. Hak-hak ini diberikan secara terukur, baik dalam keluasan maupun kedalamannya, sehingga individu dapat menggunakannya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum menurut para Ahli:

1. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, hukum muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan manusia untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan memajukan martabat manusia. Untuk memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, hukum harus diberlakukan. Karena tanpa hukum, hak-hak dasar manusia dapat diabaikan atau dilanggar, fungsi hukum dalam memberikan perlindungan ini sangat penting. [7]
2. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta hak asasi yang mereka miliki. Hadjon menekankan bahwa perlindungan ini ditujukan

[7] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,Bandung,* PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64

untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan hukum.[8]; dan

3. Harjono mengatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan tertentu dengan menjadikannya sebagai hak yang diakui oleh hukum. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, perlindungan ini sangat penting. Ini juga memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam arti yang lebih luas, perlindungan hukum berarti mematuhi peraturan dan menghormati hak setiap orang sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan.[9]

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, hukum muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan manusia untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan memajukan martabat manusia. Untuk memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, hukum harus diberlakukan. Karena tanpa hukum, hak-hak dasar manusia dapat diabaikan atau dilanggar, fungsi hukum dalam memberikan perlindungan ini sangat penting. [10]

Sejalan dengan pandangan ini, A.J. Milne dalam bukunya "The Idea of Human Rights" menyatakan bahwa rezim yang baik adalah rezim yang melindungi hak asasi manusia, sedangkan rezim yang gagal dalam

---

[8] Philipus M. Hadjon, 1987*,Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia,*PT.Bina Ilmu, Surabaya,h. 1-2.
[9] Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa,Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi,* hal. 357
[10] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta*, 1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,Bandung,* PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64

melindungi hak-hak tersebut, atau lebih buruk lagi tidak mengakui keberadaannya, dapat dianggap sebagai rezim yang buruk.[11]

Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam melindungi hak asasi manusia, karena tanpa perlindungan tersebut, martabat dan hak individu akan terancam. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencakup tindakan pencegahan terhadap pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa individu dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan adil.

Dalam terminologi, perlindungan hukum sering kali disebut "legal protection" dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "rechtsbescherming". Harjono mengatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan tertentu dengan menjadikannya sebagai hak yang diakui oleh hukum. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, perlindungan ini sangat penting. Ini juga memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam arti yang lebih luas, perlindungan hukum berarti mematuhi peraturan dan menghormati hak setiap orang sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan.[12]

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Setiap produk

---

[11] Milne, Alan John Mitchell. 1986; *Human Rights and Human Diversity: An Essay in the Philosophy of Human Rights*. State University of New York Press, hal 102

[12] Harjono*, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa,Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi,* hal. 357

hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara, dan diharapkan dapat mencerminkan aspirasi hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Prinsip ini mencakup persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, konsep perlindungan hukum erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan semata (Machtsstaat).[13]

Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti tindakan atau usaha untuk melindungi seseorang atau sesuatu, sementara hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum, oleh karena itu, dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar seseorang merasa aman, termasuk di dalamnya adalah perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan yang dapat diwujudkan melalui restitusi, kompensasi, bantuan hukum, serta pelayanan medis.[14] Secara keseluruhan, perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mencakup pendekatan-pendekatan

---

[13] *http://repository.unimal.ac.id/2136/1/Bab%20II.pdf, diakses pada 16 september 2024 pukul 09.03*

[14] *Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan,* diakses pada tanggal 16 September2024 pukul 10.41 WIB

yang bersifat preventif dan represif. Pendekatan preventif berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas, sedangkan pendekatan represif bertujuan untuk menegakkan hukum melalui sanksi atau pemaksaan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan ini dapat berupa aturan yang tertulis dalam Undang-undang maupun norma-norma hukum yang tidak tertulis, yang semuanya bertujuan untuk menegakkan peraturan hukum dan memastikan keadilan serta keteraturan dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan adil.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karenaitu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban

antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.[15]

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.[16]

Perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan kepada pencipta dan penerima hak. Dalam konteks hak cipta, lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berperan dalam melindungi hak-hak konsumen dan pencipta, terutama dalam kasus pelanggaran hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. LPKSM bertindak sebagai perantara yang memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi pencipta yang hak-haknya dilanggar oleh pihak-pihak lain. Saksi dan Korban (LPKSM) atau lembaga terkait

[15] Ibid
[16] UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 6

lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Keadilan, dalam konteks ini, harus dibentuk melalui pemikiran yang benar dan dilaksanakan secara adil, jujur, serta bertanggung jawab. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum positif yang sesuai dengan realitas masyarakat, yang menginginkan terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Prinsip keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam kerangka negara hukum (Rechtsstaat), bukan dalam kerangka negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :[17]

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit);
b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit);
c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit); dan
d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. [18] Ciri dominan dalam konsep barat tentang Hak Asasi Manusia menekankan eksistensi hak dan

---

[17] Ishaq. 2009.*Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.* hal. 43
[18] *http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/*teori-perlindungan-hukum.*html, d*iunduh pada16 September 2024 pukul 11.55

kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat.[19] Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-undang atau bertentangan dengan Undang- undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk Undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

[19] Ibid

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Secara harfiah, hak cipta berasal dari dua kata, "hak" dan "ciptaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang bebas untuk digunakan atau tidak. "Ciptaan" berarti hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Jadi, hak cipta terkait dengan intelektual manusia. Istilah hak cipta pertama kali diajukan oleh Sultan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, yang kemudian diterima dalam kongres tersebut, sebagai pengganti istilah hak pengarang. Istilah hak pengarang dianggap memiliki cakupan yang terlalu sempit, seolah-olah hanya mencakup hak pengarang atau yang berhubungan dengan kegiatan menulis saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *Auteurs Recht*s.[20]

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengendalikan penggunaan hasil karya, ide, atau informasi tertentu[21]. Secara prinsip, hak cipta adalah "hak untuk menggandakan sebuah ciptaan" atau hak untuk menikmati karya tersebut. Hak cipta juga memungkinkan pemiliknya untuk mengatur dan membatasi pemanfaatan karyanya, serta mencegah penggunaan yang tidak sah. Karena hak eksklusif ini memiliki nilai

[20] Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, hal. 85.
[21] Ibid

ekonomi yang tidak dapat diakses oleh semua orang, demi keadilan, hak eksklusif tersebut diberlakukan dengan batas waktu tertentu. Hak cipta sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Dasar perlindungan Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Kemudian, UUHC tersebut kembali mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Tahun 2004, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dirasa sudah tidak pas dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Di samping itu, berikut ini beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara; dan

f. Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara;

1. **Lingkup Hak Cipta**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 lingkup Hak Cipta mencakup aspek, sebagai berikut:

a. Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi

Terdapat beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Pertama, Ekspresi Budaya Tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara, serta dalam penggunaannya pun harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Kedua, ciptaan yang penciptaannya tidak diketahui, mencakup sebagai berikut :

1) Apabila sebuah ciptaan tidak diketahui penciptanya atau belum dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta;
2) Apabila sudah ada pengumuman atas sebuah ciptaan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama alias atau samara

penciptanya, maka hak ciptanya dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta; dan

3) Apabila sebuah ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Akan tetapi ketiga poin ini menjadi tidak berlaku apabila pencipta dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.

b. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi karya: (1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (7) karya seni terapan; (8) karya arsitektur; (9) peta; (10) karya seni batik atau seni motif lain; (11) karya fotografi; (12) Potret; (13) karya sinematograh; (14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;(15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; (16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan Program Komputer maupun media lainnya; (17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (18) permainan video; dan (19) Program Komputer.

2. Hak-Hak yang Diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Beberapa hak yang dapat diperoleh apabila sebuah karya atau hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan hak ciptanya, di antarannya sebagai berikut:

a. Hak Cipta

1) Hak Moral

Hak moral diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan bersifat abadi. Pencipta memiliki hak untuk selalu di cantumkan namanya dalam setiap ciptaannya dan berhak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.;

2) Hak Ekonomis

Hak ekonomis adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau temuannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemengang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum dapat melalui waris, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian lisensi, ataupun sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3) Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomis pelaku pertunjukan; hak ekonomis produser fonogram; dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

C. Tinjauan Umum tentang Karya Seni Batik

1. Pengertian Seni Batik

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lain menyatakan bahwa batik sebagai seni rentangan warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa batik adalah sehelai wastra yang dibuat secara tradisional. Sehelai wastra dapat disebut batik apabila memiliki pola hias tertentu yang dalam pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna.[22]

Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Membatik akan menghasilkan suatu batikan dengan

[22] Iwan Tirta, *Batik:* 1996, *A Play of Light and Shade*, Jakarta, hal. 12-15.

beragam motif yang dihasilkan dan terdapat sifat khusus yang hanya dimiliki oleh batik itu sendiri.[23] Sebenarnya, di Indonesia banyak jenis kain tradisional yang cara pemberian warna dengan pencelupan rintang yang sama digunakan dalam proses pembuatan batik. Akan tetapi, batik memakai malam sebagai bahan perintang warna. Adapun jenis-jenis kain yang cara pemberian warnanya serupa dengan pembuatan batik adalah: kain Simbut (suku Baduy, Banten, kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan, dan Sulawesi)

2. Perkembangan Batik di Indonesia

Perkembangan batik di Indonesia diawali pada zaman Belanda yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1840 hingga 1940. Van Zuylen merupakan orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada masyarakat. Ketika itu batik disebut dengan "Batik Belanda". Batik Belanda pada mulanya berbentuk sarung yang hanya dibuat oleh masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda ini sangat terkenal dimana dalam proses pembuatannuya memerlukan kehalusan, ketelitian, dan keserasian yang menampilkan perpaduan beragam aneka bunga dengan ragam hias burung ataupun ragam hias dalam dongeng-dongeng Eropa sebagai tema polanya.

Selanjutnya, pengaruh budaya Cina masuk ke Indonesia melalui

[23] Hamzuri, 1981,*Batik Klasik dan Modern*, Jakarta: Djambatan, hal. 11.

pesisir utara Jawa Tengah. Pada abad ke-19 orang-orang china mulai membuat batik yang dikenal dengan nama jenis Lok Can. Jenis batik ini dibuat oleh orang-orang Cina atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos Cina, ragam hias yang berasal dari keramik Cina kuno, serta ragam hias berbentuk mega. Pola-pola batik Cina sangat dimensional karena terdapat efek yang diperoleh atas penggunaan perbedaan ketebalan dari suatu warna dengan warna lain dan *isen* (isian) pola yang sangat rumit, serta ditunjang pemakaian zat warna sintesis. Kemudian, Jepang masuk ke Indonesia maka dikenalah batik Jawa Baru atau batik Jawa *Hokokai* yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan pada Tahun 1942-1945. Batik Jawa *Hokokai* ini memiliki pola dan warna yang dipengaruhi oleh budaya Jepang. Batik ini hadir dalam bentuk "pagi-sore" yakni batik dengan penataan dua pola yang berlainan atau berlawanan pada sehelai kain batik. Dikenal akan kerumitannya karena selalu menampilkan *isen* pola dan *isen* latar mungil dalam tata warna yang banyak, seperti warna kuning, lembayung, merah muda, dan merah.

Pada tahun 1950, lahirlah Batik Indonesia yang merupakan perpaduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran. Batik Indonesia mengandung makna persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dilihat dimana batik Indonesia juga menampilkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Berkat ketekunan

dan ketermpilan seni para pengrajin batik maka batik Indonesia tampil dengan begitu cantik, serasi, dan mengagumkan. Batik dengan paduan ideal antara pola batik keraton dengan ragam hias busana adat yang berpadu dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah "simfoni" warna-warna indah yang tidak terbatas pada latarnya.

3. Jenis dan Kegunaan Batik

a. Jenis Batik

Pada mulanya pembuatan batik dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan batik tulis. Namun, seiring perkembangan dibidang teknologi dikenal yang semakin pesat maka dikenal pembuatan batik secara "modern" yang disebut batik modern. Oleh karena itu, pengertian kain batik dapat dibedakan menjadi:[24]

b. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik dengan proses pembuatan secara tradisional. Pembuatan batik ini melalui tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis ada selintas perbedaan yang dapat dilihat pada pola ulang seperti sejumlah titik atau lengkungan garis yang dikerjakan dimana tidak bisa sama persis sebab dibuat secara tradisional oleh manusia. Pada proses pembatikan juga sering terjadi gerakan spontan, tanpa dihitung

[24] Purba, S.H., M.H., Saleh, S.H., M.H., and Krisnawati, S.H., M.H., Op Cit., hal 50-51

atau diperhitungkan secara detail dan rinci. Namun, kekurangan inilah yang merupakan kelebihan dari batik tulis ini.

c. Batik Modern, yang dapat dibedakan menjadi:

1) Batik Cap

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, perwarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Kelebihan batik ini pada proses pembuatan batik lebih mudah dan cepat.

Kelemahannya terdapat pada motif yang terbatas, tidak dapat membuat motif yang berukuran besar dan tidak terdapat seni coretan;

2) Batik Kombinasi

Batik Kombinasi merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap. Batik ini dibuat agar kelemahan-kelemahan batik cap dapat terselesaikan, seperti motif besar dan seni coretan. Pembuatan batik memerlukan persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya sehingga efisiensinya rendah, dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Adapun proses bertahap yang harus dilalui dalam pembuatan batik kombinasi, sebagai berikut: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan;

3) Tekstil Motif Batik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan

tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa maka muncullah tekstil motif batik yang diproduksi oleh industri tekstil. Tekstil motif batik mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya yang diproduksi dengan sistem printing sehingga dapat diproduksi secara besar- besaran. Namun, terdapat kekurangan pada batik ini yang terletak pada ciri khas batik yang tidak ada, tetapi harganya yang relative murah menjadi kelebihan batik ini dimana dapat dijangkau semua lapisan masyarakat; dan

4) Kegunaan Batik

Sebagai cabang seni rupa warisan generasi lampau, batik memiliki berbagai kegunaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Pada batik tradisional, peran utamanya adalah sebagai bahan busana sedangkan bentuknya batik digunakan untuk pakaian sehari-hari, busana *keprabon,* pakaian upacara daur hidup, dan untuk *pesowanan* baik sebagai pakaian pria maupun wanita, yaitu berbentuk *bebet/ tapih, dodot, kembet, selendang, destar,* dan *sarung.*

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional, yaitu menganggap batik tradisional tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang baru. Masyarakat modern berusaha mencari dimensi baru dalam dunia batik. Batik dipandang lebih cocok

untuk kebutuhan budaya modern sebagai busana modern (rok, blaser, kemeja, dan jas), elemen interior (taplak meja, sprei, gorden), produk cinderamata (kipas, sandal, dan kartu pos), serta media ekspresi (lukisan).

4. Batik Sebagai Bagian Warisan Budaya

Dalam pewarisan budaya dari generasi terdahulu khususnya yang berkenaan dengan kerajinan akan senantiasa mendapatkan sentuhan gagasan-gagasan baru. Ide/gagasan dari luar komuniti (masyarakat) berkenaan dengan desain, bahan maupun teknik, dan terhadap berbagai bentuk masukan diadopsi atau diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Sedangkan, ide dari dalam komuniti muncul dari imajinasi pengrajin dan bersifat eksploratif.

Tradisi seni selalu ditemui pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan budaya yang telah terbentuk sebelumnya. Tradisi tersebut memiliki ciri pengenalnya masing-masing, meskipun dalam perkembangannya akan tersaji hal-hal yang baru baik komposisi teknik ataupun bahannya. Dalam kebudayaan Jawa telah diterima suatu temuan masa lalu berupa motif dasar dari batik seperti truntum. Motif truntum yang terdiri bunga-bunga kecil diseluruh permukaan kain, namun terhadap proses pembuatan oleh masing-masing pembatik bisa berbeda baik dalam ukuran bunga, jarak maupun arah sebaran serta hiasan-hiasan sela yang melintasinya. Sikap hidup bermasyarakat yang diwarnai oleh kebersamaan dalam masyarakat tradisional, membuat

hasil karya suatu ciptaan dapat dinikmati secara turun-temurun seperti halnya kain batik. Dengan demikian batik adalah satu bagian dari warisan budaya.

D. Teori perlindungan hukum yang digunakan terhadap hak cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

1. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[25]

2. Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta menegaskan bahwa buah pikiran dan kratifitas setiap orang atas hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini hak-hak tersebut ialah hak eksklusif sebagai pencipta suatu karya, yang mana dalam hak tersebut dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan

[25] *https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/download/1084/784 d*iunduh pada hari rabu 4 desember 2024 pukul 09.00

hukum preventif[26]

E. Tinjauan Umum tentang Konsepsi Hukum Islam terhadap Hak Cipta.

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau haq al-ibtikar adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut.[50] Penetapan adanya sebuah hak didasarkan baik kepada Al- Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya. Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah). Sedangkan, pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama merupakan hak kepemilikan bersama (milkiyah al-'ammah).

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah) merupakan bagian dari kepemilikan atas suatu benda sebab setiap pencipta mempunyai hak atas ciptaannya. Hak cipta ada disebabkan adanya kerja keras dan kesungguhan dari seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang di dalam al-quran dan hadist, sebagai berikut:

a Q.S. Al-Nisa ayat 32, Allah berfirman

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[26] h
diur

Artinya: *"*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."

b Hadist Abu Hurairah ra, berkata: *Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah."* (HR. Muslim)

Hak cipta diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Usaha pencipta untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (al-'amal) atau membuat sebuah produk (as-sina'ah). Kedua, pemanfaatan hak cipta yang juga terdapat hak sosial. Pemanfaatan hak cipta tersebut tetaplah harus sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta oleh pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta. Dalam Islam ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatannya bagi masyarakat, sedangkan dimensi akhirat berkaitan sebuah karya cipta itu tidak merusak dan

memberikan mudzarat terhadap akhirat.

Hak cipta masuk dalam hak kebendaan yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Sebagai hak kebendaan maka karya cipta tersebut haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Pertama; Suci, yaitu tidak mengandung unsur najis. Kedua; Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah mutlak. Kehalalan sebuah karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. Ketiga; Thayyib, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai thayyib. Dalam ruang lingkup thayyib maka sebuah karya cipta tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat. Apabila rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Perlindungan terhadap hak kepemilikan tersebut merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah).

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke Pengadilan Niaga bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar. Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk

ketentuan hukum pidana (fiqh al-jinayah) bagi setiap perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban hukum (pidana) dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga landasan. Pertama, melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, dilakukan atas kemauan sendiri. Ketiga, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat menanggung semua akibatnya.

Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qhisas/diyat dan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (sariqah). Tindak pidana dalam bentuk pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya;
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad; dan
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya;Dari pemaparan di atas menunjukan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, maka diperlukan rincian agar selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang tanpa izin mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta orang lain, maka

ini termasuk bentuk sariqah jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka termasuk bentuk hirabah (perampokan). Semua konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya dibidang hak cipta yang berakibat kepada mafsadah di tengah masyarakat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta di Surakarta

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2009[27]. Di Surakarta, yang sering disebut sebagai pusat batik tradisional Jawa, batik memiliki nilai filosofis, historis, dan ekonomi yang tinggi. Motif batik dari Surakarta tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga merupakan simbol identitas dan nilai-nilai lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Mengingat pentingnya batik bagi masyarakat Surakarta, perlindungan hukum terhadap motif batik sangat diperlukan, terutama untuk melindungi hak-hak pengrajin yang menciptakan dan mengembangkan motif-motif tersebut. Perlindungan ini penting untuk menjaga agar karya intelektual dan budaya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin atau imbalan yang layak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, motif batik termasuk dalam kategori karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, efektivitas dari perlindungan hukum ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam konteks pengrajin batik di Surakarta.

Selain itu, Batik di Surakarta memiliki makna filosofis yang mendalam. Setiap motif batik mengandung simbol-simbol yang berkaitan dengan

[27] Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO: UNESCO, *Indonesian Batik*, diakses pada 22 September 2024

kehidupan, kepercayaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya. Misalnya, motif-motif seperti parang, sido mukti, dan kawung memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kesuksesan, serta keseimbangan alam dan kehidupan. Motif parang, misalnya, melambangkan perjuangan dan usaha yang tidak pernah berhenti, sedangkan motif sido mukti sering digunakan dalam upacara pernikahan, melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan yang diinginkan dalam kehidupan pernikahan.[28]

Dari segi sejarah, batik di Surakarta berkembang pesat pada masa kerajaan Mataram, khususnya di Keraton Surakarta[29]. Para perajin batik di wilayah ini menciptakan motif-motif khusus yang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan. Namun, seiring waktu, batik mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat umum, terutama sejak masa penjajahan Belanda, di mana produksi batik berkembang menjadi industri yang melibatkan banyak pengrajin lokal, dengan meningkatnya komersialisasi batik, permasalahan hukum terkait motif batik sering kali muncul, terutama terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Pengrajin batik di Surakarta kerap kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak atas motif-motif yang mereka ciptakan, mengingat banyak motif yang digunakan secara komersial tanpa penghargaan atau kompensasi yang memadai.[30] Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlu dikaji bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang ada, terutama dalam

[28] Penjelasan tentang motif-motif batik seperti parang, sido mukti, dan kawung: 2015, Y. Sumanto, *Makna Filosofis Motif Batik di Keraton Surakarta*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, , hal. 25-30.
[29] Sejarah perkembangan batik di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram: B. Wiratmo, *Batik Surakarta: Sejarah dan Perkembangannya*, Gramedia, Jakarta, hal. 50-55.
[30] Tantangan terkait pelanggaran hak cipta motif batik di Surakarta: 2010, D. Kusumo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hal. 75-80.

memberikan perlindungan yang optimal bagi pengrajin batik.

Wawancara dengan Bapak Gunawan, Seseorang pengrajin batik sekaligus seorang pengusaha batik di Batik Gunawan, di Jalan Cakra Nomor 21, Kampung Wisata Batik Kauman, Surakarta. Beliau mengatakan kalau semua karya ciptanya didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual, maka juga menjadi kendala karena berapa uang yang harus disiapkan oleh beliau. Seperti beliau katakan bahwa beliau menciptakan 5 (lima) karya motif batik setiap harinya. Kalau itu dikalikan 1 (satu) tahun maka berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran.

Menurut beliau ada perbedaan dalam konsep antara pedagang dan pengrajin atau pencipta batik. Kalau pedagang yang penting penjualannya banyak sehingga mereka lebih senang menggunakan atau menjual batik printing bukan batik tulis atau cap. Tetapi pengrajin atau pencipta lebih menitikberatkan kepada hasil karya batik yang diciptakan, ada unsur estetika, seni atau budaya, mereka menciptakan batik merupakan hasil penuangan cerita dalam suatu lembar kain sehingga sebuah kain batik biasanya akan menceritakan sesuatu yang dialami oleh penciptanya atau sesuatu yang terjadi pada masyarakat atau sesuatu yang bersifat tematik.

Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta waktunya biasanya dihabiskan untuk berkarya dan berkarya apakah dengan karya-karya baru yang bersifat tematik atau menggabungkan antara batik tradisional dengan motif modern. Misalnya batik motif Gordho dikombinasikan dengan gambar-gambar keris, bunga-bunga, dan lain-lain. Jadi menurut beliau, menghasilkan sebuah karya

batik akan membawa kenikmatan dan kepuasan secara pribadi terhadap karya-karya yang mereka telah ciptakan.

Mereka juga mengeluhkan tentang berapa uang yang harus disediakan untuk mendaftarkan semua karya-karya dalam satu tahun. Kemudian beliau juga mengeluhkan lamanya memperoleh daftar ciptaan yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mereka mengatakan kalau pendaftaran hak cipta sampai dengan keluarnya daftar ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI selama 3 (tiga) bulan dianggap masih lama karena yang mereka inginkan mulai pendaftaran sampai dengan keluarnya daftar ciptaan seharusnya kurang dari 3 (tiga) bulan sehingga akan memberi rasa aman bagi para Penciptanya. Selain itu, para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta belum bisa membedakan mana hak cipta atau paten, mereka selalu mengatakan akan mematenkan karya cipta batik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang seharusnya didaftarkan adalah hak cipta bukan hak paten. Harapan mereka semua karya-karya mereka bisa difasilitasi oleh negara. Beliau sendiri jika ada orang yang menjiplak/meniru ciptaan batiknya, dia tidak akan menggunakan karya itu lagi dan membuat karya yang lainnya.

Sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang kaya akan nilai seni dan sejarah, batik telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUHC 2002, seni batik merupakan salah satu objek yang bisa mendapatkan perlindungan

hukum hak cipta. Perlindungan hukum tersebut sebenarnya telah dimulai dalam UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Sekalipun seni batik di Indonesia telah mendapat perlindungan sejak UUHC 1987, hal ini tidak berarti bahwa para pencipta seni batik telah memanfaatkan UUHC 2002 dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya.

Di Kota Surakarta sendiri masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui UUHC 2002, atau hanya pernah mendengar saja, sehingga mereka memberikan definisi yang sangat sempit sekali. Hal ini terjadi khususnya pada pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah di Kota Surakarta. Para pengusaha batik di Kota Surakarta ini kebanyakan belum memahami betapa pentingnya hak cipta batik bagi mereka[31].

Perlindungan hukum untuk seni batik pertama kali diatur dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 6 Tahun 1982. Setelahnya, UUHC tersebut mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, dan kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Meskipun seni batik telah dilindungi sejak UUHC 1987, namun penerapan perlindungan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pengrajin batik, khususnya di Kota Surakarta.[32] Banyak di antara mereka belum mengetahui secara mendalam mengenai hak cipta yang diatur dalam UUHC 2002 atau hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang hal tersebut. Hal ini terutama terjadi di kalangan pengusaha batik menengah ke bawah yang masih belum memahami pentingnya hak cipta bagi karya seni mereka.

---

[31] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 2
[32] Afrillyana Purba, 2005,*Perlindungan Hak Cipta Batik Tradisional*, Jurnal HKI Indonesia, hal. 85-86.

Dalam UUHC 2002, perlindungan terhadap seni batik tradisional, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, diberikan untuk karya yang dibuat secara tradisional. Tidak ada pembatasan bahwa seni batik yang dilindungi harus merupakan batik tradisional atau bukan. Pembuatan batik secara tradisional menjadi unsur penting dalam memberikan perlindungan hak cipta ini, baik untuk karya cipta individu.

Batik memiliki nilai budaya dan filosofi yang sangat tinggi, sebagai hasil budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.[33] Melalui Hak Cipta, batik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa Indonesia harus dilindungi agar tidak menjadi sasaran pembajakan yang dapat merugikan para penciptanya, baik secara ekonomi maupun moral. Batik yang dihasilkan oleh pengrajin merupakan hasil karya yang unik dan memerlukan proses panjang serta biaya besar untuk pengembangannya[34]. Oleh karena itu, sudah selayaknya karya seni ini mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 2002 mengatur secara spesifik perlindungan terhadap berbagai bentuk karya cipta, termasuk seni batik. Meskipun seni batik telah mendapatkan perlindungan hukum sejak berlakunya UUHC 1987, UUHC 2002 memberikan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif. Dalam hal ini, batik dipandang sebagai karya seni yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, baik sebagai karya cipta individu maupun sebagai pengetahuan tradisional yang

[33] Ibid., hal. 87.
[34] Afrillyana Purba, *Perlindungan Hak Cipta Batik Tradisional*, hal. 90.

diwariskan secara turun-temurun[35].

Batik yang dihasilkan melalui proses kreatif dan tradisional, baik secara individu maupun kolektif, masuk ke dalam kategori karya seni rupa yang dilindungi oleh UUHC 2002. Namun, penerapan perlindungan hukum ini belum sepenuhnya efektif, terutama di kalangan pengusaha batik di Kota Surakarta. Berdasarkan penelitian di lapangan, banyak pengusaha batik, terutama di kalangan pengusaha menengah ke bawah, belum sepenuhnya memahami pentingnya pendaftaran hak cipta untuk karya-karya mereka. UUHC 2002 menganut prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta. Hal ini berarti bahwa pendaftaran tidak bersifat konstitutif, artinya hak cipta tidak lahir dari pendaftaran, melainkan dari ciptaan itu sendiri. Namun, pendaftaran hak cipta memberikan manfaat dari segi pembuktian jika terjadi sengketa.

Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk memahami bahwa meskipun karya mereka secara otomatis dilindungi oleh hukum, pendaftaran tetap merupakan langkah yang sangat dianjurkan untuk memperkuat kedudukan hukum mereka. Perlindungan otomatis yang diberikan oleh hukum kepada karya cipta seni batik juga mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan untuk menuntut jika karya tersebut diubah tanpa izin. Hak ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta hak untuk memanfaatkan karya mereka secara komersial, termasuk melalui lisensi atau penjualan. Batik tidak hanya dilihat sebagai karya seni individu, tetapi juga sebagai bagian dari pengetahuan

[35] Afrillyana Purba, *Perlindungan Hak Cipta Batik Tradisional*, hal. 92.

tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. UUHC 2002 secara implisit memberikan perlindungan terhadap seni batik sebagai bagian dari pengetahuan tradisional. Ini berarti bahwa motif-motif batik tradisional seperti Sido Mukti, Truntum, dan lainnya tidak memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, berbeda dengan karya cipta individu yang dilindungi selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Namun, perlindungan terhadap batik sebagai pengetahuan tradisional juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana menghindari klaim pihak asing terhadap motif-motif batik tradisional Indonesia. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, dan pengakuan ini memberikan legitimasi internasional atas status batik[36]. Namun, pengakuan ini tidak otomatis memberikan perlindungan hukum secara spesifik terhadap motif-motif batik yang digunakan oleh masyarakat tradisional. UUHC 2002 memberikan dua bentuk perlindungan hukum bagi pencipta batik, yaitu perlindungan preventif dan represif . Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui upaya seperti pendaftaran hak cipta dan pemberian lisensi. Di sisi lain, perlindungan represif mencakup langkah-langkah hukum yang dapat diambil ketika terjadi pelanggaran, seperti mengajukan gugatan perdata atau pidana. Perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran hak cipta memungkinkan pencipta untuk memperoleh sertifikat yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika

[36] UNESCO Tetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Dunia", *detiknews.com*, diakses pada 20 September 2023

terjadi sengketa. Sertifikat hak cipta ini sangat penting dalam memperkuat posisi pencipta dalam hal pembuktian di pengadilan. Selain itu, lisensi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi pencipta, di mana pihak lain yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Sementara itu, perlindungan hukum represif mencakup tindakan hukum berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana. Gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana dapat diajukan jika terjadi pelanggaran hak cipta yang bersifat kriminal.Kecenderungan terhadap kepemilikan yang bersifat komunal sehingga memunculkan banyak pelanggaran terhadap hak cipta. Dari hasil penelitian, hanya sebagian kecil pengrajin yang telah mendaftarkan motif batik mereka. Berikut ini data dari Kabid UMKM Koperasi dan Perindustrian Kota Surakarta

Tabel 1 Jumlah Pengrajin Batik yang Mendaftarkan Motif Batik sebagai Hak Cipta (2020-2023)

Tahun	Jumlah Pengrajin yang Mendaftar	Total Pengrajin di Surakarta
2020	25	1000
2021	30	1050
2022	40	1100
2023	50	1200

Sumber: Data dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Hak cipta diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Eksklusif di sini mengandung pengertian bahwa pihak lain tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta, apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil.

Hak Cipta pencipta suatu ciptaan yang merupakan hak eksklusif tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam konteks kehidupan sosial setiap orang tidak bisa lepas dari hubungan dan kepentingan yang saling terkait, seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Manusia sering dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk dipenuhi dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya dilakukan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan atau menimbulkan akibat yang negatif bagi orang lainnya. Ditambah budaya masyarakat tradisional Indonesia yang tidak mengenal konsep hak cipta. Nilai budaya masyarakat Indonesia yang tidak mengenal kepemilikan individu atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Upaya pencegahan sebelum adanya pelanggaran terhadap hak cipta perlu dilakukan, seperti menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya cipta dan pendaftaran hak cipta. Steven P. Lab mengatakan "*pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mencegah kejahatan kejahatan seperti itu lebih lanjut.Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran*

terhadap hak moral dan hak ekonomi."

Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 UUHC. Sedangkan, pelanggaran terhadap hak ekonomis diatur dalam Pasal 96 UUHC dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata melalui pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan lembaga yangdiberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomis.

Terhadap para pelaku tindak pelanggaran hak cipta perlu mendapatkan sanksi yang tegas. Ketentuan pidana atau sanksi terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 120 Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan delik aduan. Berikut beberapa tindak pelanggaran hak cipta, sekaligus pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sesuai UUHC, sebagai berikut:

Tabel 2 Beberapa Tindak Pelanggaran Hak Cipta dalam UUHC

No.	Pelanggaran	Sanksi
1.	Orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, dan/atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagaipelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait (kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain)	Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2.	Orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyewaan produk atau ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.	Pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3.	Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan atau mentransformasian ciptaan;	Pidana paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

	pertunjukan ciptaan; dan/atau komunikasi ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.	
4.	Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan/atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.	Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5.	Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan menerbitkan ciptaan; menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya; mendistribusikan ciptaan atau salinannya; serta melakukan pengumuman ciptaan dalam bentuk pembajakan untuk penggunaan secara komersial.	Pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
6.	Pengelolaan tempat perdagangan, yang dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.	Denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7.	Melakukan penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.	Denda paling banyakRp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
8.	Lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dan melakukan kegiatan penarikan royalti.	Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam UUHC 2002, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti bahwa tindakan hukum hanya dapat diambil jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Salah satu kendala utama dalam penerapan perlindungan hak cipta di sektor batik adalah kurangnya pemahaman para pengusaha mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, yang berarti bahwa meskipun tidak diwajibkan secara hukum, pendaftaran tersebut memberikan keuntungan dari segi pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa. Sayangnya, di Kota Surakarta, mayoritas pengusaha batik belum mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal HKI, kecuali yang mengikuti program pendaftaran

kolektif yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Pengusaha batik seringkali menganggap bahwa pendaftaran hak cipta tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, terutama jika tidak ada sengketa atau permasalahan hukum yang terkait dengan hak cipta. Pemikiran semacam ini menimbulkan celah bagi terjadinya penjiplakan atau peniruan motif batik oleh pihak lain yang dapat merugikan pencipta asli. Lebih jauh lagi, kurangnya kesadaran ini berakar pada persepsi bahwa motif batik yang diwariskan secara turun-temurun adalah milik bersama dan bukan milik individu yang perlu dilindungi secara hukum.

Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta Batik solo:

1. **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya. Indonesia yang telah meratifikasi keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO) maka segala bentuk perjanjian yang terdapat dalam WTO mempunyai konsekuensi mengikat secara yuridis terhadap hukum nasional Indonesia salah satu yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's). Terhadap perlindungan hukum hak cipta maka Indonesia mengakomodasi TRIPs dalam peraturan perundang-undangan

Indonesia, sebagai berikut:

1) Perlindungan Berdasarkan TRIPs

Berkembangnya perdagangan internasional yang diiringi dengan adanya perdagangan bebas, mengakibatkan kebutuhan terhadap HKI tidak lagi bersifat timbal balik tetapi sudah bersifat global. Pada akhir abad ke- 19, dimulailah perkembangan pengaturan HKI dengan melewati batas- batas negara. Tahun 1886, dibentuk sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Liberary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention*). Terhadap pengelolaan konvensi tersebut, dibentuk organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual yaitu *Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization/*WIPO.

Pada tahun 1947 dibentuk *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT) sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Kemudian, sistem ini dilebur dalam Naskah Akhir Putaran Uruguay yang ditandai dengan hadirnya organisasi internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO yang mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay beserta hasil-hasil putarannya untuk mempermudah pengimplementasian dan pelaksanaannya.

Atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional di bawah topik *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif. TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi untuk memperoleh manfaat bersama dengan menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

TRIPs telah menetapkan bahwa negara-negara berkembang anggota WTO diberi waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan standar TRIPs dalam hal definisi, administrasi, dan penegakan HKI. Begitupun dengan Indonesia baik kegiatan administrasi ataupun legislatif di bidang HKI sangat dipengaruhi oleh standar TRIPs tersebut. Pada Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14 TRIPs mengatur tentang hak cipta dan hak-hak yang terkait. Perlindungan hak cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Bern. Konvensi Bern sebagai suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra, meliputi: “karya-karya cipta seni dan sastra”; syarat fiksasi yang mungkin; karya cipta turunan; naskah-naskah resmi; koleksi-koleksi; kewajiban untuk melindungi; perlindungan ahli waris; karya-karya cipta seni terapan dan desain-desain industri; dan berita.

Terhadap karya seni batik, baik di dalam Konvensi Bern maupun TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisif. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup "karya-karya cipta seni dan sastra", maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar. Batik merupakan karya cipta gambar, sehingga dapat dikemukakan bahwa karya seni batik pun sebenarnya mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Berdasarkan hal tersebut, pemberian perlindungan terhadap seni batik dalam hukum hak cipta Indonesia bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan internasional.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan TRIPs untuk karya seni adalah selama hidup pencipta, atau tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada penerbitannya secara sah dilakukan, atau apabila penerbitan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 50 tahun sejak karya dibuat maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada saat karya tersebut dibuat. Sementara jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern adalah selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah kematiannya. Namun, praktiknya banyak karya cipta batik yang tidak diketahui penciptanya. Jangka waktu perlindungan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara

hukum telah tersedia untuk umum.

2) Perlindungan Berdasarkan Ketentuan Hak Cipta Indonesia

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2014. Seluruh ketentuan UUHC tersebut tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit perlindungan bagi seni batik tradisional. UUHC 1987 dan UUHC 1997 hanya memberikan perlindungan bagi seni batik bukan tradisional, sedangkan seni batik tradisional Indonesia telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional mulai muncul pada UUHC 2002. Di dalam kekentuannya tidak disebutkan secara tegas, namun perlindungan diberikan terhadap seni batik yang dibuat secara tradisional. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan bahwa seni batik itu harus tradisional dan bukan tradisional. Unsur yang ditekankan dalam UUHC 2002 adalah pembuatan batik secara tradisional.

UUHC 2014 memberikan perlindungan terhadap karya seni batik. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014. Perlindungan yang dimaksud berupa perlindungan terhadap hak cipta karya seni batik. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.[64] Pertama, Hak Moral diartikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan secara tertulis melalui wasiat, hibah atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral terdiri dari:

a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b) menggunakan nama alias atau nama samara pencipta;
c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari pencipta.

Kedua, hak ekonomi yakni hak eksklusif yang diperoleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut. Dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang baik atas penggunaan sendiri, atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi diperhitungkan sebab HKI dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah objek perdagangan.[65] Hak ekonomi yang diperoleh diantaranya:

a) penerbitan ciptaan;
b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c) penerjemahan ciptaan;
d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f) pertunjukan ciptaan;
g) Pengumuman ciptaan;
h) Komunikasi ciptaan; dan
i) penyewaan ciptaan.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta maka karya cipta Batik solo mendapatkan perlindungan. Pencipta motif batik solo berhak memperoleh hak moral dan hak ekonomis. Pemegang hak cipta atas karya seni motif batik solo memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 70 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia.
Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta seni batik solo memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUHC juga mengatur pendaftaran ciptaan sebagai upaya preventif agar masyarakat mengatahui bahwa karya cipta tersebut sudah ada pemiliknya. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta karya seni motif batik solo.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta juga diatur dalam UUHC. Salah satu pelanggaran hak cipta motif batik solo yang sering terjadi berupa peniruan atau penjiplakan motif yang diperuntukan untuk kepentingan komersial. Diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014

menyebutkan pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adanya pasal ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga pelanggaran terhadap motif batik solo tidak terjadi kembali. Terciptanya keadilan bagi pencipta motif batik solo yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir terhadap sengketa atau pelanggaran karya seni batik, baik berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan. Setiap pihak yang bersengketa akan berupaya untuk mencapai tujuannya yang berpotensi sengketa menjadi besar. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan para pihak dapat melalui di dalam pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain, antara lain:

3. Gugatan Perdata

Gugatan perdata diatur di dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil

perbanyakan ciptaan itu, dan pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagaian penghasilan yang diperoleh. Penghasilan tersebut diperoleh baik dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dapat memohon putusan provisi atau putusan sela ke Pengadilan Niaga untuk

melakukan penyitaan terhadap ciptaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

4. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses gugatan perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya hukum pidana, UUHC mengharuskan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana (Pasal 95 ayat 4 UUHC). Berikut ini mekanisme hukum sesuai UUHC yang dapat ditempuh oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam mengahadapi pelanggaran hak cipta yang merugikan:

1. Pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Gugatan pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga;
2. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarakan;
3. Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan;
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang pertama;
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;dan
7. Untuk putusan atas gugatan tersebut, maksimal dikeluarkan pada 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut putusan masih belum juga dikeluarkan, maka dapat diperpanjang selama 30 hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.

5. Alternative Justice

Penyelesaian sengeketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

(selanjutnya disingkat APS) dalam bentuk negosisasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC). APS merupakan bentuk resolusi konflik dalam suatu tindak pelanggaran Hak Cipta terhadap motif batik dengan mengutamakan terjadinya kesepakatan
antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Penyelesaian sengketa HKI dan lingkungan melalui APS banyak diminati. APS sebagai upaya hukum yang ditempuh akibat ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Kelebihan yang dimiliki penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yakni biaya murah, penyelesaian tidak memakan banyak waktu dan tenaga.

Pengaturan terkait APS sendiri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan APS di dalam UU Hak Cipta terdapat pada Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Terkait pengertian APS sendiri menurut UU Hak Cipta adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Berdarkan pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk APS yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta, termasuk ciptaan motif batik solo, yakni:

- Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga guna membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mekanisme mendiasi dengan bantuan pihak ketiga yang disebut Mediator. Mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang dikuasakan kepadanya dengan memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan, hanya bersifat membantu para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah.

- Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata negotiation yang berarti perundingan. Negosiasi merupakan proses tawar menawar antar pihak yang bersengketa sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga.[68] Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Berbeda dengan mediasi, negosiasi dilakukan tanpa bantuan pihak lain. Terkait demikian, para pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Mekanisme negosiasi yakni para pihak yang bersengketa berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara korporatif dan terbuka;

- Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa berupa penyesuaian pendapat dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan. Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga yang disebut dengan konsiliator. Konsiliator mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa; dan

Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa.

Baik penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa memiliki kekurang dan kelebihan masing-masing. Penyelesaian melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang lama, namun selama proses berlangsung hakim dapat menetapkan putusan sela untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Sementara, penyelesaian sengketa melalui APS memiliki keunggulan dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, dan sederhana yang sangat dibutuhkan dalam hubungan bisnis. Pilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta seni batik tradisional tergantung pada para pihak yang bersangkutan, karena semua cara penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan.

Penulis berpendapat, penerapan perlindungan terhadap karya cipta motif batik solo tidakmudah dilaksanakan baik dalam bentuk

perlindungan secara preventif atupun represif. Perlindungan hukum secara preventif melalui UUHC kurang tepat diberikan terhadap motif batik solo. UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif berarti perlindungan Hak Cipta diberikan kepada penemu pertama atas karya atau temuan tersebut dan ciptaan tersebut tidak harus didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta hanya berupa pencatatan berakibat enggannya pengusaha atau pengrajin batik solo melakukan pendaftaran terhadap motif ciptaannya. Terdapat ribuan motif modifikasi batik solo apabila didaftarakan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak murah. Berdasarkan hal tersebut pendaftarkan terhadap hak cipta jarang dilakukan. Berdampak rentannya pelanggaran terhadap hak cipta motif batik solo itu sendiri. Ditambah sikap pengusaha atau pengrajin batik solo lebih mengutamakan pesanan tanpa didukung kesadaran terhadap perlindungan motif batik ciptaannya. Padahal dengan memiliki serifikat hak cipta dapat dijadikan alat bukti permulaan dalam persidangan, apabila terjadi pelanggaran hukum berupa klaim dari pihak lain. Pembuktian terhadap kepemilikan hak cipta akan lebih dimudahkan bahwa motif batik tersebut sudah dibuat dan didaftarkan sejak lama oleh pencipta.

Penerapan perlindungan motif batik solo secara represif juga sulit dilaksanakan. Dibuktikan hingga saat ini belum pernah ditemukan pelanggaran hukum hak cipta batik solo yang diproses melalui upaya

hukum represif, baik diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) ataupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan UUHC terhadap pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Artinya suatu peristiwa pelanggaran hukum hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atau korban itu sendiri.

Terhadap pelanggaran motif batik solo yang dirugikan yaitu pengusaha atau pengrajin batik solo sebagai penciptanya. Apalagi perlindungan secara represif baik melalui pengadilan atupun alternatif penyelesaian sengketa dalam penerapannya membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sebentar sehingga sangat sulit untuk diterapkan. Perspektif pengusaha atau pengrajin batik solo yang cenderung melakukan tindakan hukum apabila pelanggaran tersebut sudah memberikan akibat yang besar. Padahal mempertahankan dan memberikan perlindungan terhadap motif batik solo baik secara preventif ataupun represif sangat dibutuhkan.

B. Faktor-Faktor

A. Kendala

Dalam rangka melindungi hak cipta seni batik di Kota Surakarta, pendaftaran hak cipta merupakan suatu upaya yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penciptanya. Meskipun Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 2002 tidak mewajibkan pendaftaran tersebut, alangkah lebih baik jika pencipta atau pemegang hak cipta mengambil langkah proaktif untuk mendaftarkan karyanya agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih pasti. Salah satu keuntungan utama dari pendaftaran hak

cipta adalah kemudahan dalam pembuktian jika terjadi sengketa, di mana bukti otentik berupa sertifikat hak cipta dapat diajukan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Kota Surakarta, khususnya dalam hal pendaftaran karya seni batik, masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi dari dua sisi utama, yakni internal yang bersumber dari pengusaha batik itu sendiri dan eksternal yang berasal dari luar pengusaha batik, terutama terkait dengan ketentuan hukum dan fasilitas pendukung.

B. Faktor Internal

Kendala internal berasal dari pengusaha batik di Kota Surakarta yang sering kali kurang memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Beberapa hal yang menjadi penghalang antara lain:

1.Pemahaman yang lemah mengenai substansi UUHC 2002 NO 28 UUHC 2014

Banyak pengusaha batik yang belum sepenuhnya memahami hak-hak yang mereka miliki terkait karya cipta batik mereka. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka tidak menyadari manfaat dan perlindungan yang dapat diperoleh melalui pendaftaran hak cipta.

2. Sikap apatis atau masa bodoh terhadap penjiplakan motif batik.

Banyak pengusaha batik di Kota Surakarta memandang penjiplakan motif batik sebagai hal yang biasa dan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus, penjiplakan bahkan dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa motif mereka diminati oleh banyak orang. Hal ini menunjukkan adanya pandangan yang kurang strategis terkait pentingnya perlindungan hak cipta. Pemikiran ini diperparah dengan kebiasaan saling meniru motif yang sedang menjadi tren di pasar, sehingga motif-motif batik yang dijual sering kali serupa. Selain itu, pengaruh budaya lokal juga turut berperan dalam melemahkan penegakan hak cipta. Di Kota Surakarta, budaya gotong-royong dan sikap saling membantu masih sangat kental. Sikap toleransi ini sering kali mendorong pengusaha batik untuk merasa bangga ketika motif mereka ditiru, karena dianggap membantu orang lain. Paradigma sosial ini sangat berbeda dengan budaya negara-negara Barat yang cenderung individualistis dan sangat menghargai perlindungan terhadap hak cipta. Di samping itu, salah satu keluhan yang sering muncul dari pengusaha batik terkait proses pendaftaran adalah anggapan bahwa biaya pendaftaran hak cipta dianggap mahal. Namun, setelah dianalisis, masalah biaya sebenarnya lebih berkaitan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha kecil untuk melakukan pendaftaran ke kantor Ditjen Kekayaan Intelektual di Jakarta atau ke kementrian hukum dan hak asasi manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah di Semarang. Kendala ini menambah beban ekonomi bagi pengusaha kecil di Surakarta yang mayoritas mengandalkan usaha batik sebagai mata pencaharian utama.

C. Faktor Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pengusaha batik terutama berkaitan dengan peraturan dalam undang-ndang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2002 serta keterbatasan sarana pendukung untuk penegakan hukum hak cipta. Salah satu kendala utama dari sisi regulasi adalah sifat deklaratif dari sistem pendaftaran hak cipta di Indonesia, di mana hak cipta diakui secara otomatis begitu sebuah karya diumumkan, terlepas dari apakah karya tersebut didaftarkan atau tidak.

Meskipun pendaftaran hak cipta dapat mempermudah pembuktian di pengadilan dalam kasus sengketa, banyak pengusaha batik yang tidak merasa perlu mendaftarkan karya mereka karena perlindungan hukum sudah diberikan secara otomatis. Di samping itu, keterbatasan fasilitas pendukung di Kota Surakarta menjadi kendala tambahan. Proses pendaftaran yang hanya dapat dilakukan di Jakarta atau Semarang dianggap kurang praktis oleh pengusaha batik kecil, karena menambah beban biaya dan waktu. Akibatnya, banyak pengusaha yang memilih untuk tidak mendaftarkan hak cipta motif batik mereka.

Fokus pengusaha batik yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dari penjualan batik juga menjadi faktor penghambat. Mereka sering kali tidak memprioritaskan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

D. Solusi

Dalam menghadapi kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis

untuk memperkuat budaya hukum di kalangan pengusaha batik di Surakarta. Salah satu solusi adalah meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi intensif yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta, perguruan tinggi, dan instansi terkait. Edukasi ini harus menjelaskan secara rinci manfaat pendaftaran hak cipta serta risiko yang dihadapi jika karya tidak didaftarkan.

Selain itu, pemberdayaan pengusaha batik melalui pelatihan dan program pendukung dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong mereka lebih aktif memanfaatkan sistem hukum yang ada. Implementasi UUHC Tahun 2014 juga harus didukung dengan kebijakan yang lebih inklusif dan praktis agar mampu menjangkau seluruh pengusaha, termasuk pelaku usaha kecil di daerah.

Pemberdayaan ini tidak hanya mencakup peningkatan pemahaman tentang hak cipta, tetapi juga dukungan finansial dari instansi terkait guna membantu mereka dalam proses pendaftaran hak cipta. Untuk mengatasi kendala eksternal, salah satu solusi yang dapat diambil adalah penyederhanaan prosedur pendaftaran hak cipta khususnya batik oleh Ditjen KI. Hal ini akan memudahkan akses pengusaha batik terhadap layanan pendaftaran dan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan. Di samping itu, pemerintah juga perlu membenahi regulasi dengan mengevaluasi beberapa ketentuan dalam UUHC 2014, terutama yang terkait dengan sifat deklaratif hak cipta. Meskipun sifat ini memberikan perlindungan secara otomatis, perlu ada dorongan yang lebih kuat bagi pencipta untuk

mendaftarkan karya mereka, misalnya dengan memberikan insentif atau memperkuat fasilitas pembuktian di pengadilan bagi karya yang telah terdaftar. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Kota Surakarta dapat berjalan lebih efektif, sehingga karya-karya batik yang dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi para pencipta batik di Surakarta baik secara nasional maupun global.

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta tidak menghadapi kendala berarti. Namun, proses pendaftaran hak cipta masih menghadapi dua hambatan utama. Pertama, para pengrajin batik sering menggunakan merek yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa mencatatkannya secara formal. Kedua, banyak pengrajin tidak memiliki katalog atau dokumentasi administratif yang terorganisasi dengan baik terkait produk mereka.

Sebagian besar pengrajin batik di Surakarta masih kesulitan membedakan antara perlindungan hak cipta dan perlindungan merek. Mereka cenderung menganggap bahwa penggunaan merek yang diwariskan sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap karya mereka. Akibatnya, ada kecenderungan untuk enggan mendaftarkan setiap motif batik yang mereka hasilkan.

Dalam konteks perlindungan hukum di bidang hak cipta, pendaftaran tidak berarti memberikan hak baru kepada pencipta. Sebaliknya, pendaftaran

hanya menjadi bentuk pengakuan sementara, yang dapat dibatalkan jika ada pihak lain yang mampu membuktikan bahwa motif batik tersebut adalah ciptaan mereka. Hal ini disebabkan oleh sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia yang menganut asas deklaratif negatif.

Ketidakadaan katalog yang dimiliki oleh para pengrajin batik di Surakarta sebenarnya dapat merugikan mereka sendiri. Sebaliknya, jika setiap pencipta memiliki katalog yang terorganisasi dengan baik terkait motif-motif batik yang mereka hasilkan, perlindungan hukum dapat lebih efektif meskipun motif tersebut tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melalui Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Karya cipta batik tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, asalkan motif batik tersebut bersifat orisinal dan pencipta dapat membuktikan kapan motif tersebut pertama kali dipublikasikan atau diperjualbelikan.

Kompleksitas perlindungan hukum ini semakin bertambah dengan minimnya pemahaman pengrajin tentang konsep originalitas dalam konteks hak kekayaan intelektual. Banyak motif batik yang secara turun-temurun diwariskan seringkali dianggap sebagai milik komunal, padahal memiliki nuansa kreativitas individual yang signifikan. Setiap pengrajin pada dasarnya memiliki interpretasi dan sentuhan personal dalam menciptakan motif, yang berpotensi untuk dilindungi secara hukum.

Lebih lanjut, sistem perlindungan hukum yang ada mensyaratkan

bukti konkret tentang orisinalitas dan tanggal pertama kali motif tersebut diperkenalkan. Dokumentasi menjadi kunci utama dalam mempertahankan hak. Fotografi profesional, catatan desain terperinci, serta rekam jejak publikasi dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam sengketa hak cipta. Sayangnya, sebagian besar pengrajin batik tradisional belum memahami pentingnya dokumentasi sistematis.

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surakarta, memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran hukum di kalangan pengrajin batik. Inisiasi program pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pendaftaran hak cipta dapat menjadi solusi komprehensif. Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, serta perguruan tinggi dapat menghasilkan model pemberdayaan yang efektif.

Tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek hukum, melainkan juga pada transformasi mindset para pengrajin. Mereka perlu diajak memahami bahwa perlindungan hukum bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menjaga warisan budaya dan kepentingan ekonomi. Setiap motif batik adalah representasi identitas kultural yang memiliki nilai ekonomi dan artistik yang signifikan.

Pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi kompleksitas perlindungan hak cipta batik. Mulai dari penguatan edukasi, penyederhanaan mekanisme pendaftaran, hingga pemberian insentif bagi pengrajin yang aktif mendokumentasikan dan melindungi karya mereka. Dengan demikian, batik tidak hanya akan bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang

sebagai komoditas kreatif yang bernilai tinggi.

Perlindungan hak cipta batik memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek edukasi, dokumentasi, dan dukungan hukum. Strategi utama dimulai dengan program edukasi komprehensif yang dirancang khusus untuk para pengrajin batik di Surakarta. Workshop berkala, pelatihan intensif, dan hadirnya praktisi hukum kekayaan intelektual secara langsung menjadi pintu masuk untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual mereka.

Sistem dokumentasi digital menjadi komponen krusial dalam upaya perlindungan hak cipta. Pembangunan platform online yang memungkinkan pencatatan resmi motif batik, disertai dokumentasi profesional, dapat menjembatani kesenjangan antara praktik tradisional dan kebutuhan perlindungan hukum modern. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai katalog, tetapi juga sebagai alat bukti yang kuat dalam sengketa hak cipta potensial.

Pendampingan hukum yang intensif dan berkelanjutan menjadi strategi selanjutnya. Penyediaan konsultan HKI secara gratis, fasilitasi pendaftaran, dan bantuan hukum akan membantu mengurangi hambatan psikologis dan administratif yang selama ini menghambat pengrajin untuk melindungi karyanya. Insentif dan apresiasi, seperti pemberian sertifikat, penghargaan, dan akses pasar khusus, akan memberikan motivasi tambahan bagi para pengrajin untuk aktif mendaftarkan motif batiknya.

Kolaborasi multistakeholder menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta, perguruan tinggi, dan asosiasi pengrajin batik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perlindungan hak cipta. Program penelitian bersama, pengembangan database motif, dan advokasi kebijakan akan memperkuat fondasi perlindungan hukum batik.

Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem watermarking digital dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam identifikasi keaslian motif, tetapi juga menciptakan jejak digital yang sulit dipalsukan. Aplikasi pengecekan keaslian motif dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan pembajakan dan peniruan.

Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai media massa, platform digital, dan kegiatan langsung di sentra-sentra batik akan terus membangun kesadaran. Kampanye yang menghadirkan testimoni pengrajin yang berhasil melindungi karyanya akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi komunitas batik secara lebih luas.

Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar bertujuan melindungi hak individual, tetapi juga menjaga warisan budaya batik sebagai aset nasional yang tak ternilai. Dengan strategi yang sistematis, holistik, dan berkelanjutan, diharapkan batik dapat terus berkembang sebagai ekspresi seni yang dinamis, sekaligus terlindungi secara hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap motif batik di Surakarta, ditemukan bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas perlindungan hukum terhadap motif batik bagi pengrajin di Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan motif batik sebagai bagian dari karya seni rupa, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Banyak pengrajin batik di Surakarta yang belum mendaftarkan motif mereka sebagai hak cipta, baik karena kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum maupun karena kendala administratif dan biaya pendaftaran. Akibatnya, banyak motif batik yang dieksploitasi tanpa izin oleh pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga merugikan pengrajin secara ekonomi dan mengancam keberlanjutan warisan budaya.
2. Kendala utama dalam pendaftaran hak cipta desain batik di Surakarta mencakup faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, masih terdapat rendahnya tingkat kesadaran pengrajin mengenai pentingnya hak cipta, serta kecenderungan untuk mengabaikan aspek legal dalam perlindungan motif batik. Sementara dari sisi eksternal, sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif, prosedur yang dianggap rumit, serta biaya yang cukup

tinggi menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya juga turut memperburuk kondisi ini.

3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi mengenai hak cipta, penyederhanaan proses administrasi, serta pemberian subsidi atau fasilitas pendanaan bagi pengrajin dalam pendaftaran hak cipta. Selain itu, pembentukan asosiasi atau paguyuban pengrajin batik dapat menjadi solusi untuk membantu proses pendaftaran kolektif, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum bagi motif batik Surakarta. Dengan perlindungan hukum yang lebih efektif, hak ekonomi dan moral pengrajin akan lebih terjaga, serta eksistensi batik sebagai warisan budaya Indonesia dapat dipertahankan dan diperkuat di tingkat nasional maupun global.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta terhadap batik di Surakarta, langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan:

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu mengintensifkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin batik, melibatkan perguruan tinggi dan asosiasi pengrajin batik untuk menjelaskan manfaat pendaftaran hak cipta serta risiko yang dihadapi jika karya mereka tidak terdaftar. Pengrajin batik, terutama di tingkat menengah ke bawah, harus

mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan finansial atau subsidi untuk biaya pendaftaran hak cipta. Selain itu, fasilitas pendaftaran hak cipta perlu diperluas agar lebih mudah diakses. Proses pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui kantor UMKM Koperasi dan Perindustrian di Surakarta, yang akan memfasilitasi pendaftaran di Kanwil Kemenkumham di Jawa Tengah. Setiap UMKM pengrajin batik di Surakarta juga dapat mendaftarkan lebih dari lima karyanya sekaligus sebagai alternatif pemberian perlindungan hukum hak cipta batik.

4. Pemerintah perlu mengevaluasi UUHC 2014, terutama terkait sifat deklaratif dari hak cipta. Meskipun hak cipta diberikan secara otomatis, tetapi pemerintah surakarta dalam hal ini Walikota mengalokasikan anggaran untuk membantu para pengrajin UMKM Batik dalam pendaftaran hak cipta
5. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Kota Surakarta dapat lebih optimal dan mampu melindungi pengrajin dari ancaman peniruan atau penjiplakan motif batik di Kampung Batik Laweyan, Kota surkarta bisa lebih optimal dan mampu melindungi pengrajin dari ancaman .

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

B. Buku

Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzuri. 1990. *Batik Klasik dan Modern*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief. 2009. *Filsafat Hukum: Pemikiran dan Gagasan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soerjono, Soekanto 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tirta, Iwan. 1996. *Batik: A Play of Light and Shades*. Jakarta: Gaya Favorit Press.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sadikin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekardono. 2004. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Jurnal dan Internet

Harahap, M. Yahya. 2014. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 29, No. 2.

Hutomo, Arief Rahman Priyo, et al. *Pengrajin Batik Dan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Kusumaningtyas, R. F. (2009). *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Riswandi, Budi Agus. 2015. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Budaya Tradisional." *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1

Widyastutiningrum, Dyah Ayu. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 45-58.

Inayah. (2020). Perlindungan Produk Batik dalam Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(2), 116-130.

Sunaryo, Euis. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perbatikan: Tinjauan terhadap Batik Yogyakarta dan Solo. Journal of Intellectual Property, 2(1), 45-60.

Munaiseche, Rivaldo F., Kalalo, Merry E., & Korah, Revy S.M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis yang Digandakan secara Printing di Indonesia. Lex Administratum, XIII(1), 12-25.

Trimargawati, Nur Endang. (2023). Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Tradisional. Jurnal Hukum dan Kebudayaan Indonesia, 15(3), 67-78.

UNESCO. "Indonesian Batik: Intangible Cultural Heritage of Humanity." Diakses dari https://ich.unesco.org.

https://id.wikipedia.org

https://www.kemenkumham.go.id/data-hak-cipta-2023